

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
DIKALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar dan Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:
FARAH DIBA FITRIANI BACHTIAR
C100140015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI
KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar dan Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FARAH DIBA FITRIANI BACHTIAR

C100140015

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Nfami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar dan Surakarta)

Oleh

FARAH DIBA FITRIANI BACHTIAR
C100140015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Kamis, 01 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani., S.H., S.U.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi Enggarani., S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khulzaifah Dimvati, S.H., M.H.)

IPK 537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Oktober 2018

Penulis



Farahdiba Pitriani Bachtiar
C100140015

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta dan Karanganyar)**

Abstrak

Secara normatif, prosedur pengajuan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur didalam Peraturan Pemerintah yaitu peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil PP No 10 tahun 1983. Peraturan ini berisi mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dimana salah satu alasan dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk menekan angka perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil karena didalam peraturan tersebut mencakup suatu prosedur pengajuan izin melakukan perceraian serta hukuman disiplin yang dapat dikenakan kepada para Pegawai Negeri Sipil tersebut apabila tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai juga harus melewati prosedur yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah tersebut sebelum masuk ke ranah Pengadilan Agama. Seharusnya Peraturan Pemerintah ini juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan tambahan hakim pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian yang terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari ditulisnya tulisan ini adalah untuk menjeleaskan tentang bagaimana prosedur pengajuan izin mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan menjelaskan apakah para Pegawai Negeri Sipil ini telah menaati peraturan mengenai prosedur pengajuan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu penulisan ini juga memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim didalam memutus suatu perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyar dengan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian dekskriptif.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan Agama Surakarta dan Karanganyar

Abstract

Normatively, the procedure for filing divorce permits for Civil Servants has issued a Government Regulation namely the Republic of Indonesia Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to marriages and divorces for Civil Servants PP No. 10 of 1983. This regulation contains marriages and divorces for Civil Servants where one of the reasons for the regulation is to train numbers among civil servants because it is the tasks that must be carried out by employees and employees who are responsible for state finances. In 1990. Civil Servants who were going to divorce also had to go through the procedures in the Government Regulation before entering the realm of the Religious Courts. This Government Regulation is also used as a basis for considering the marriages that occur in various countries of the country. The purpose of the writing of this

paper is to explain about the procedure for exploiting the divorce of the Civil Servants and explain whether these Civil Servants have complied with the regulations regarding the filing of divorce permits for Civil Servants. In addition, this also has the purpose of describing what local judges have to cut divorce cases for Civil Servants. In this study the author uses an empirical juridical legal approach, namely the approach taken to solve the problem with primary research data in the Surakarta Religious Court and the Karanganyar Religious Court with the type of research used is descriptive research.

Keywords: Government Regulation Number 45 of 1990, divorce of Civil Servants, Surakarta Religious Court and Karanganyar

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebut bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama, suami isteri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban kolektif, suami isteri dan anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. setiap pasangan memiliki sejumlah hak jika hak kewajiban suami dan isteri dapat dilakukan secara ma'ruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing masing maka hubungan pasangan akan mencapai sebuah kelanggengan.

Kehidupan perkawinan tak selamanya berjalan harmonis pada kondisi kondisi tertentu terkadang ada beberapa hal yang memaksa seorang suami isteri itu bertengkar sehingga berujung pada sebuah perceraian.¹ Undang undang perkawinan mengemukakan juga 3 sebab yang mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.²

¹Farida Anik, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar, A. Malik M. Thaha Tuanaya dan Moh Adlin Sila, 2007, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.

²Rasdjiji Lili, 1983, *Alasan Perceraian Menurut UU. No. 1 Th. 74 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni .

Perceraian merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut berdasarkan suatu alasan yang tersebut didalam undang undang.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan muka persidangan apabila pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi. Seseorang yang melakukan perceraian harus memiliki dasar atau alasan yang jelas mengenai sebab kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun sebagai sepasang suami isteri. Dampak perceraian tidak hanya untuk mengakhiri konflik diantara pihak suami-isteri akan tetapi berdampak juga terhadap anak dan keluarga kedua belah pihak.

Kasus perceraian tidak hanya marak dikalangan masyarakat biasa tetapi juga marak dikalangan tokoh masyarakat, pejabat negara, bahkan sampai ke ranah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil merupakan seseorang yang bekerja dibawah Pemerintahan yang tugasnya dituntut menjadi teladan yang baik bagi masyarakat untuk bertingkah laku, bertindak serta taat kepada aturan yang masih berlaku didalam hukum positif indonesia, termasuk ketaatan dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.

Pada dasarnya peraturan perundang undangan di indonesia yang membahas mengenai keluarga hanya bersifat umum tetapi tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebab ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. hal tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomer 45 th 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Pengkhususan peraturan bagi Pegawai Negeri Sipil ini dimaksudkan agar dapat menekan angka perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya untuk mendisiplinkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan lainnya.terkadang muncul keadaan perkawinan yang tidak ideal yang menyebabkan seorang PNS akhirnya memilih untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya dapat menekan angka perceraian yang terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Prosedur Pengajuan izin perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Hukum Positif Indonesia? 2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian di Surakarta dan Karanganyar? Adapun tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1) Untuk menjelaskan prosedur pengajuan izin Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian serta menjelaskan alasan permohonan izin perceraian yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil tersebut 2) Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan putusan yang kemudian akan dikaji perihal sebab alasan perceraian dan prosedur izin perceraian yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini terkait dengan tinjauan yuridis peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta dan

Karanganyar. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sebuah fakta atau keterangan hasil penelitian secara konkret di lokasi penelitian dan merupakan hasil dengan wawancara dengan hakim yang memutus suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Karanganyar. Data sekunder adalah berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain : Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan putusan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang dapat dijadikan sumber informasi. Selain itu juga digunakan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara penelusuran terhadap buku buku literatur, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Selain itu juga dengan studi lapangan dan observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan dengan metode wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴ Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian.

Metode analisa data dengan menggunakan logika deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang

³Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

⁴Abdurrahmat Fathoni , 2006, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 105

bersifat individual.⁵ Proses analisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan masalah perceraian yang ada didalam kehidupan Pegawai Negeri Sipil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Prosedur pengajuan izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di Amerika dan negara negara lain Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil belum banyak teridentifikasi karena disana belum ada peraturan khusus mengenai perceraian yang dikhususkan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang bercerai. Di antara negara negara asia timur tingkat perceraian paling rendah adalah dialami oleh penduduk china sedangkan paling tinggi fenomena perceraianya dialami oleh negara jepang.⁶

Imani Jaafar Mohammad dan Charlie Lehman dalam tulisannya mengkaji mengenai Perceraian menurut islam ia berpendapat bahwa Perceraian ada sebelum islam tetapi adanya islam membuat proses perceraian jauh lebih menguntungkan seorang wanita sebab islam mencegah pria mengambil keuntungan dari kekayaan atau kekayaan wanita melalui pernikahan.⁷ Prosedur pengajuan izin perceraian Menurut Pasal 3 yang tercantum pada Undang Undang No. 45 tahun 1990 yang harus di lewati seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai adalah sebagai berikut: 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan Melakukan perceraian Wajib Memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang. 2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai

⁵Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

⁶Premchand Dommaraju and Gavin W. Jones, " *Divorce Trends in Asia* ", Asian Journal of Social Science (Desember 2011),p:6

⁷Imaani Jaafar Mohammad and Charlie Lehmann, " *Women's Rights in islam Regarding Marriage and Divorce* ", Journal Of law and Practice, Vol 4, 2011, P:10

Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat Untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis. 3) Dalam Perimtaan izin perceraian harus di cantumkan alasan yang lengkap dan mendasar permintaan izin perceraian. Pejabat yang dimaksud diatas terdapat pada pasal 1(b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu : 1) Menteri. 2) Jaksa Agung. 3) Pimpinan Lembaga Non Partai. 4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Atau Tinggi Negara. 5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 6) Pimpinan Bank Milik Negara. 7) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara. 8) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah. 9) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah. Adapun Tata cara pelaksanaan Prosedur pengajuan izin Pegawai Negeri Sipil diatas terdapat didalam surat edaran kepala BKN nomor 48 tahun 1990 Tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tertulis Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat. sebaliknya jika seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki kedudukan sebagai tergugat maka seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memberitahukan secara tertulis bahwa ia telah mendapatkan surat gugatan dimana pemberitahuan secara tertulis tersebut diberikan kepada pejabat yang memiliki wewenang agar mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat lambatnya adalah 6 hari kerja. Sebelum menuju langkah selanjutnya atasan dari seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mengusahakan upaya mediasi bagi kedua belah pihak dimana apabila berhasil maka akan rujuk dan apabila gagal maka akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila memenuhi salah satu alasan atau lebih alasan dari 6 alasan perceraian yang sah dimana alasan perceraian tersebut harus didasarkan berdasarkan bukti yang kuat.⁸

Menurut buku Hukum Kepegawaian mengenai kedudukan ,hak dan Pegawai Negeri Sipil karangan Sudibyo Triatmojo Seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar atau tidak mentaati peraturan mengenai Izin Perkawinan dan

⁸ Lili Rasdjidi , 1983, *Alasan Perceraian menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung : alumni, Hal 119

Perceraian Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhi hukuman disiplin dan pengkhususan aturan perundang undangan kepada Pegawai Negeri Sipil dan pejabat merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dari rasa keadilan⁹. BKD Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar sendiri belum ada lembaga Khusus yang dapat mengurangi Konflik Didalam Rumah tangga Pegawai Negeri Sipil, Tetapi ada lembaga Khusus yang dapat membina agar Para Pegawai Negeri Sipil Tersebut baik yang rumah tangganya masih harmonis ataupun yang sudah Diambang Perceraian yang dapat membina para Pegawai Negeri Sipil Tersebut adalah Lembaga BP4.

Upaya terbaik yang dilakukan oleh Pemerintah didalam menanggulangi masalah perceraian itu sendiri adalah dengan membuat peraturan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil sebab peraturan tersebut tidak hanya sebagai pedoman perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tetap peraturan tersebut juga mencakup sanksi sanksi yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran. dan upaya lain untuk meminimalisir adanya perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah dengan cara memperketat prosedur pengajuan izin Perceraian. Walaupun Peraturan dan Prosedurnya bisa dibilang rumit dan ketat Tetapi Permasalahannya masih ada Pegawai Negeri Sipil yang masih mau melaksanakan perceraian, oleh karena itu upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dari diri sendiri untuk menanamkan sikap setia dan sabar terhadap pasangan agar dapat menghindari yang dinamakan perceraian.

Pada hakekatnya peraturan Pemerintah mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut dibuat untuk dipatuhi tetapi pada Kenyataannya dilapangan Justru tidak seperti demikian. Berdasarkan wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yaitu hakim Drs. Mudara, MSI Beliau Menyebutkan Bahwa Ada sebagian Besar Pegawai Negeri Sipil yang Dapat melakukan Perceraian di Pengadilan Agama Tanpa Membawa surat Izin Melakukan Perceraian yang telah di setujui Oleh atasan. para Pegawai Negeri Sipil ini dapat langsung melakukan

⁹Sudibyo Triatmojo,1983, *Hukum Kepegawaian mengenai kedudukan ,hak dan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 12

perceraian tanpa adanya izin, tetapi Salah satu Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Tersebut juga menuturkan bahwa izin tersebut dapat di berikan menyusul apabila telah mendapat persetujuan dari atasan tetapi Diberi Batasan Waktu Tertentu. Jika Dikota surakarta Sendiri Juga Berlaku Demikian Hakim Pengadilan Agama Surakarta Juga menuturkan Bahwa Dikota Surakarta Juga Berlaku Pegawai Negeri Sipil Yang akan Bercerai Tetapi Belum mendapat izin dapat ditangani Terlebih dahulu, mengingat Izin Tersebut Sangatlah Lama Prosedurnya. Hakim Pengadilan Agama Surakarta Serta Hakim Pengadilan Agama sama sama Menuturkan Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Izin Untuk Melakukan Perceraian termasuk Menjadi Hambatan Proses Persidangan Perceraian Karena Para Hakim Tersebut Belum Bisa Memutus perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang Belum mendapat izin.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus suatu Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Di dalam memutus suatu perkara perceraian tentunya hakim membutuhkan suatu pertimbangan dimana pertimbangan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seorang hakim hendaknya tidak boleh terpengaruh intervensi dari luar. Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu Bapak Drs. Mudara, M.Si menuturkan bahwa di dalam memutus suatu perkara perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dasar hukumnya sama dengan memutus suatu perkara perceraian yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat, hanya saja ditambah dengan peraturan peraturan yang menyangkut mengenai Pegawai Negeri Sipil. berdasarkan penuturan hakim Tersebut Peraturan yang di gunakan untuk memutus suatu perkara perceraian Adalah sebagai Berikut : 1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 3) Kompilasi Hukum Islam¹⁰. kasus yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil terdapat di dalam putusan nomor 0608/pdt.G/2016/PA.Kra.

¹⁰Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Tanggal 29 Agustus 2018, pukul 10.30 WIB.

Seperti Pengadilan Agama Karanganyar, hakim Pengadilan Agama Surakarta pun dalam memutus suatu perkara perceraian juga membutuhkan pertimbangan. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Drs. H. Makmun, MH selaku hakim anggota Pengadilan Agama Surakarta menuturkan tentang dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara perceraian dalam ruang lingkup Pegawai Negeri Sipil sama dasarnya seperti memutus suatu perkara perceraian biasa. Berdasar penuturan hakim Drs. H. Makmun, MH beliau menggunakan dasar pertimbangan yang sama dengan Pengadilan agama Pengadilan Agama Karanganyar yaitu: 1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 2) Uu Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 3) Kompilasi Hukum Islam¹¹. Dasar pertimbangan hakim lainnya dijelaskan didalam putusan Nomor 0623/pdt.G/2016/PA.Ska dimana putusan tersebut mengenai perkara cerai gugat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta sama-sama harus memiliki suatu izin jika ingin melaksanakan perceraian dimana izin tersebut harus melalui beberapa prosedur. Jika dilihat didalam peraturannya Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memiliki surat keterangan dari seorang pejabat yang diberi kewenangan. Di dalam bab III telah disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut bercerai dengan berbagai alasan dimana alasan tersebut telah tercantum didalam peraturan terkait. Berdasarkan data wawancara yang terdapat pada bab III mengenai prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil ternyata ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditangani Pengadilan terlebih dahulu dengan suatu izin yang menyusul dikarenakan lamanya prosedur untuk memiliki izin.

¹¹Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, tanggal 4 September 2018, pukul 11.25 WIB.

Kedua, untuk memutus suatu perkara perceraian hakim juga perlu mempertimbangkan peraturan apa saja yang diperlukan untuk memutus suatu perkara perceraian. hakim pengadilan kota surakarta dan kabupaten karanganyar sama sama menggunakan Undang Undang No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil , Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum islam disini kabupaten karanganyar dan kota solo menggunakan peraturan yang terkait Pegawai Negeri Sipil mengingat kedudukan pihak pihak yang tu adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil. jika di tela'ah lebih dalam diluar peraturan yang tersebut diatas hakim juga memiliki pertimbangan lain seperti hakim mempertimbangkan bukti bukti, alasan alasan, keterangan pihak pihak keluarga, serta berdasarkan keterangan para saksi.

4.2 Saran

Pertama, saran untuk pemerintah adalah pemerintah seharusnya memberikan upaya lain selain mengesahkan peraturan mengenai Pegawai Negeri Sipil di dalam menekan angka perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena dilihat dari data di lapangan peraturan yang rumit tidak menjamin para Pegawai Negeri Sipil terhindar dari masalah perceraian.

Kedua, untuk Pengadilan Agama seharusnya di dalam prosedur pengajuan izinnya pihak dari pengadilan agama lebih mematuhi peraturan terkait karena peraturan tersebut dibuat untuk menekan angka perceraian yang ada di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga perhatiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kepada sahabat-sahabatku terimakasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anik Farida, Ahmad Ali Haidlor, Anwar Sumarsih, A. Malik M. Thaha Tuanaya dan Moh Sila Adlin, 2007, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Rasdjidi, Lili. 1983. *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni.
- Sudibyo, Triatmojo. 1983. *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal Ilmiah/Karya Ilmiah

- Dommaraju Premchand and Jones W. Gavin,” *Divorce Trends in Asia*”, Asian Journal of Social Science (Desember 2011)
- Jaafar Imaani Mohammad and Lehmann Charlie, “*Women’s Rights in islam Regarding Marriage and Divorce*”, Journal Of law and Practice, Vol 4, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomer 45 th 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- Putusan Nomor 0608/pdt.G/2016/PA.Kra.
- Putusan Nomor 0623/pdt.G/2016/PA.Ska